

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD tahun 1945), yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*” Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam

¹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.²

Melihat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum persaingan usaha, cukup jelas bahwa pada hakikatnya hukum ini dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan-tujuan yang menguntungkan.³ Apabila hukum persaingan usaha diberi arti yang lebih luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli, ia juga bisa digunakan sebagai sarana kebijakan publik untuk mengatur sumber daya mana yang harus dikuasai negara dan mana yang boleh dikelola oleh swasta.⁴

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan atau perbuatan yang termasuk atau memunculkan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk kegiatan atau perbuatan tersebut adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

²Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010), hlm. 1.

³Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 28.

⁴*Ibid.*, hlm. 29.

Ketentuan Undang-Undang tentang Hukum Persaingan Usaha juga menyatakan bahwa ada beberapa bentuk sanksi hukum yang dapat diberlakukan dalam setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha yaitu sanksi administratif (Pasal 47), sanksi pidana pokok (Pasal 48) dan sanksi pidana tambahan (Pasal 49).

Salah satu ruang lingkup hukum persaingan usaha tersebut adalah perjanjian yang dilarang. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diketahui bahwa Undang-Undang tersebut telah merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya diakui dan digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.⁶

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan / atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Dalam Pasal 5

⁵Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta : GTZ, 2009), hlm. 85.

⁶*Ibid.*, hlm. 86.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan / atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pernah dilanggar oleh pelaku usaha yaitu :

1. PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* yang beralamat kantor di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Jakarta 13920 sebagai Terlapor I,
2. PT. Astra Honda Motor yang beralamat kantor di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350 sebagai Terlapor II.

Kasus ini berawal saat adanya pertemuan antara Presiden Direktur dari kedua pelaku usaha ini dimana dari pertemuan tersebut mereka secara sah bersepakat membuat suatu perjanjian untuk menetapkan harga jual skuter matik mereka. Dalam kasus ini Terlapor I setuju untuk mengikuti harga jual

Terlapor II yang dibuktikan dengan adanya surat perintah berupa surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran terhadap perjanjian penetapan harga yaitu adanya unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pelaku usaha pesaing, unsur menetapkan harga, unsur barang dan unsur konsumen. Dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan beberapa bukti yang ditemukan maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tegas menyatakan bahwa kedua terlapor dinyatakan secara sah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang perjanjian penetapan harga dan menyatakan bahwa kedua terlapor telah melakukan kesepakatan secara diam-diam yang secara jelas dilarang oleh Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dikarenakan Undang-Undang tidak melarang penetapan harga tetapi jelas melarang membuat kesepakatan atau perjanjian penetapan harga.⁷

Secara tegas Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli mengintroduksi dua jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Jenis sanksi yang

⁷ Salinan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016, hlm. 418.

pertama adalah tindakan administratif, sedangkan jenis yang kedua adalah sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang”, dari redaksi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sanksi administratif bisa dikenakan terhadap setiap jenis pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Ini berbeda dari sanksi pidana yang ditentukan hanya dapat dikenakan pada pasal-pasal tertentu.⁸

Majelis Komisi yang dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah melalui proses persidangan memberikan putusan terhadap Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Keja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp.22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Keja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Memerintahkan Terlapor I, dan Terlapor II, untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

⁸Arie Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 95.

Perjanjian dan kegiatan yang dilarang dikaji dengan cara menganalisis pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan adanya dugaan terhadap perjanjian dan kegiatan tersebut. Berdasarkan Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam. Selanjutnya menurut Ahli bila dibandingkan menurut *Sherman Act 1890* disebutkan bahwa perjanjian untuk menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang (*per se illegal*), tidak peduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu *reasonable*, hal itu tetaplah dilarang *per se illegal*.⁹

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti apakah putusan yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut telah diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah putusan tersebut telah memberikan efek jera terhadap kedua pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 5 tersebut, dan juga setelah putusan tersebut diputus kedua pelaku usaha merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut yang membuat ketertarikan sendiri bagi penulis untuk meneliti kedua putusan kasus perjanjian penetapan harga di industri skuter matik di Indonesia ini. Karena

⁹Salinan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016, hlm. 6.

tidak bisa dipungkiri bahwa skuter matik merupakan sesuatu yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat dan jika memang benar ada persekongkolan oleh kedua pelaku usaha tersebut maka ini akan membawa dampak bagi kepentingan umum.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Memutus Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 Tentang Perjanjian Penetapan Harga”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempersoalkan perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik di Indonesia oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam menetapkan amar putusan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 tentang perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latarbelakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempersoalkan perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik di Indonesia oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi dalam menetapkan amar putusan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 tentang perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang perdata bisnis pada khususnya
- b. Membantu dalam mengkaji seperti apa teori yang baik mengenai persaingan usaha
- c. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tulisan

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian perkara perjanjian penetapan harga dalam pasar bersangkutan
- b. Dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan
- c. Dapat memberikan saran kepada pelaku usaha dalam keikutsertaan berusaha yang baik
- d. Dapat menambah wawasan penulis dalam hukum persaingan usaha khususnya perjanjian penetapan harga dalam pasar bersangkutan
- e. Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perjanjian penetapan harga dalam pasar bersangkutan

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan masalah dengan meneliti asas hukum berdasarkan asas hukum persaingan usaha yaitu asas demokrasi

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm 50.

ekonomi dan meneliti teori hukum persaingan usaha dengan pendekatan *per se illegal* atau *rules of reason*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status objek, dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait secara historis. Tujuannya untuk membandingkan dan membuat deskripsi atas perbandingan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar objek yang diselidiki.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

4. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis dapatkan dari *Draft* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Draft* Putusan Pengadilan Negeri.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah dan data lainnya yang berkaitan

dengna penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari penelitian kepustakaan yang dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Perpustakaan Bung Hatta Kota Bukittinggi
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :

- a) Kamus-kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia Hukum
- e) Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia

5. Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi terhadap kedudukan klien serta status perkara.¹¹ Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 109

berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

